



**P U T U S A N**

**NOMOR: 23/Pdt.G/2014/PA. Msa.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang sumur bor, bertempat tinggal di Dusun Bungango, -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 19 Februari 2014, dengan Nomor Perkara: 23/Pdt.G/2014/PA.Msa. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal -----2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -----/2014 tanggal -----2014);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Pohuwato;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK TUNGGAL, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- 4 Bahwa pada malam pertama perkawinan bertepatan dengan tanggal -----2009 Pemohon merasa kecewa dengan Termohon karena mendapati Termohon sudah tidak perawan lagi namun hal tersebut dipendam oleh Pemohon karena untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut selalu membayang-bayangi dan mengganggu pikiran Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon;
- 5 Bahwa pada bulan Desember 2009 Termohon pergi dari rumah selama satu hari tanpa pamit kepada Pemohon setelah Termohon kembali ke rumah, Pemohon menanyakan kepada Termohon pergi ke mana tanpa pamit dan Termohon mengatakan dari rumah teman;
- 6 Bahwa pada bulan Januari 2010 Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki hal ini Pemohon dapati Termohon sering berbicara dengan laki-laki tersebut melalui handphone ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya;
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Februari 2010 Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di -----, Kabupaten Puhwato, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun agar kembali membina rumah tangga mereka, baik melalui persidangan maupun di luar persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk ULFAH, S.Ag. MH. sebagai Hakim mediator akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator bahwa mediasi atas perkara Nomor: 23/Pdt.G/2014/PA.Msa. adalah gagal;



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon kemudian mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara lisan di muka sidang, yang pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal -----2009 di KUA Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar setelah menikah saya dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar selama menikah saya dengan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK TUNGGAL, umur 3 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan dan perawatan saya;
- Bahwa benar pada malam pertama perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak perawan lagi, karena sebelum menikah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun yang sangat Termohon sesali, mengapa nanti anak Pemohon telah berumur 2 tahun, kemudian Pemohon mengatakan rasa kekecewaan via sms dan sebagai alasan Pemohon meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa benar Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, tapi Termohon pergi bersama keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON, karena takut ditinggalkan sendirian di dalam rumah yang dalam keadaan kosong oleh Pemohon, sedangkan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kakak kandung Pemohon belum lama meninggal, tapi sebelum Termohon pergi Termohon telah mengingatkan Pemohon untuk tidak pergi, dan mengatakan "kalau kamu pergi, saya juga pergi";

- Bahwa benar, Termohon sedang berbicara dengan laki-laki lain yang juga teman Pemohon di telepon selama 1 jam, tapi pada waktu Termohon berbicara dengan laki-laki tersebut, Pemohon sedang berbaring bersama dengan Termohon dan mendengarkan obrolan tersebut;
- Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, yang benar bahwa pada bulan Maret 2010, Pemohon menitip Termohon di rumah Nenek Termohon, dan mengatakan kepada nenek Termohon bahwa Pemohon menitip Termohon di rumah nenek selama 1 minggu, kemudian akan dijemput kembali, akan tetapi setelah 3 minggu berlalu, Pemohon tidak datang menjemput Termohon, sedangkan pada saat itu Termohon sudah dalam keadaan hamil, sehingga pada tanggal 21 April 2010, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, karena Pemohon tidak balik lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar Termohon telah berupaya untuk mencari Pemohon, tetapi setiap Termohon menemukan Pemohon di rumah keluarganya, akan tetapi terkesan keluarga Pemohon menyembunyikan Pemohon dan tidak ingin agar Termohon menemui Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon ingin mengajukan tuntutan rekonsensi, Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya untuk anak yang bernama ANAK TUNGGAL, umur 3 tahun, sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima



ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri,

yang penerimaannya diserahkan kepada Pemohon rekonsensi;

**DALAM REKONVENSI**

- 1 Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonsensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonsensi ini.
- 2 Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan usaha pengeboran sumur air;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya untuk anak yang bernama ANAK TUNGGAL, umur 3 tahun, sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Pemohon rekonsensi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi :

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonsensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;



2 Menghukum Tergugat

rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK TUNGGAL, umur 3 tahun, sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Pemohon rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi Termohon dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Bahwa tidak benar Termohon melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon sebelum menikah;
- Bahwa benar setelah anak Pemohon dan Termohon berumur 2 tahun baru Pemohon keberatan, karena Pemohon lakukan untuk menyembunyikan aib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan keluarga Pemohon dan Termohon tentang keadaan

Termohon yang sudah tidak perawan lagi;

- Bahwa tidak benar jika Termohon pergi selama 1 hari karena rumah dalam keadaan kosong, karena pada waktu itu ibu dan kakak kandung Pemohon berada di rumah;
- Bahwa benar laki-laki tersebut bernama Ahmad Pakaya yang berada di Kalimantan, tetapi pada waktu Termohon berbicara dengan laki-laki tersebut, Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengaku sebagai kakak Termohon, kemudian Pemohon menegur Termohon untuk tidak melakukan hal tersebut lagi;
- Bahwa benar Pemohon menitipkan Termohon pada nenek Termohon, tetapi Pemohon tidak berjanji untuk menjemput Termohon pada 1 minggu kemudian, dan tidak benar keluarga Pemohon menyembunyikan Pemohon dari Termohon, tetapi pada saat itu, Pemohon sedang dalam keadaan sakit dan masih dalam perawatan karena tidak bisa berjalan;

## DALAM REKONVENSI

- Bahwa Pemohon mengaku bekerja sebagai karyawan usaha pengeboran sumur air;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau totalnya Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, karena saya hanya bekerja dan diberi upah sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap kali pengeboran air dan terkadang hanya mendapat order sebanyak 6 kali dalam sebulan atau dengan gaji sebesar Rp. 600.000.- / bulan, akan tetapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Termohon tidak sanggup memelihara anak tersebut, Pemohon yang akan mengasuh dan merawat anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan Replik atas Gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon bertetap pada duplik Termohon dan menuntut agar diberikan biaya hidup anak sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato Nomor : -----/2014 tanggal -----2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegeling di kantor pos, dileges di Pengadilan Agama dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1 **Rugayai Rahman bin Kadir Rahman**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Bungango, Desa -----, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi yang sering dipanggil Dolin;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Lemito;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon dirawat dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, karena setiap saksi tanyakan kepada Pemohon, Pemohon hanya diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon menelpon seseorang sampai dengan berjam-jam dan pada waktu itu Pemohon berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pria yang ditelepon oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pernah pergi dari rumah selama 1 (satu) hari dan tidak pamit kepada Pemohon, tapi saksi sudah lupa kapan waktunya Termohon pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah selama 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui setelah Termohon melahirkan, Pemohon pernah datang menjenguk Termohon dan anaknya di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja mengambil upah pengeboran sumur;

2 **Agustina Pakaya binti Imbran Pakaya**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Bungango, -----, Kabupaten Pohuwato, Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan di bawah sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon sering dipanggil Dahlan, sedangkan Termohon sering dipanggil Dolin;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan saksi di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Bilqis umur 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon dirawat dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon menelpon seseorang di luar rumah selama berjam-jam dan pada saat itu Pemohon berada di rumah;



- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 4 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon saksi tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja pada pengeboran sumur, sedangkan Termohon saksi tidak tahu pekerjaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sudah sekitar 4 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon saksi tidak tahu tinggal di mana;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil rekonvensinya Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

**1 ARSAN BIN BAHRI HASAN, Abdul Fadli Tino**

**bin Tahir Tino**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai teman Termohon, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering mengunjungi Pemohon dan Termohon dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi yang menjemput Termohon dari rumah kediaman bersama yang pada saat itu Termohon sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui emohon bekerja sebagai tukang bor air milik pak Rahman yang beralamat di Desa Marisa;



- Bahwa saksi mengetahui upah yang diterima setiap kali mengebor sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali mengebor air dan dibahagi 3 orang anak buah;
  - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon, tapi Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak mau hidup berumah tangga dengan Termohon;
- Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan dan bergantian, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan bukti-bukti mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator ULFAH, S.Ag. M.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada malam pertama perkawinan bertepatan dengan tanggal -----2009 Pemohon merasa kecewa dengan Termohon karena mendapati



Termohon sudah tidak perawan lagi namun hal tersebut dipendam oleh Pemohon karena untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut selalu membayang-bayangi dan mengganggu pikiran Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon;

- Bahwa pada bulan Desember 2009 Termohon pergi dari rumah selama satu hari tanpa pamit kepada Pemohon setelah Termohon kembali ke rumah, Pemohon menanyakan kepada Termohon pergi ke mana tanpa pamit dan Termohon mengatakan dari rumah teman;
- Bahwa pada bulan Januari 2010 Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki hal ini Pemohon dapati Termohon sering berbicara dengan laki-laki tersebut melalui handphone ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Februari 2010 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di -----, Kabupaten Pohuwato, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya sebagian mengakui secara berklausul dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu:

- Bahwa benar pada malam pertama perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak perawan lagi, karena sebelum menikah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun yang sangat Termohon sesali, mengapa nanti anak Pemohon telah berumur 2 tahun, kemudian



Pemohon mengatakan rasa kekecewaan via sms dan sebagai alasan

Pemohon meninggalkan Termohon dan anaknya;

- Bahwa benar Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, tapi Termohon pergi bersama keponakan Pemohon yang bernama KEPONAKAN PEMOHON, karena takut ditinggalkan sendirian di dalam rumah yang dalam keadaan kosong oleh Pemohon, sedangkan pada saat itu kakak kandung Pemohon belum lama meninggal, tapi sebelum Termohon pergi Termohon telah mengingatkan Pemohon untuk tidak pergi, dan mengatakan "kalau kamu pergi, saya juga pergi";
- Bahwa benar, Termohon sedang berbicara dengan laki-laki lain yang juga teman Pemohon di telepon selama 1 jam, tapi pada waktu Termohon berbicara dengan laki-laki tersebut, Pemohon sedang berbaring bersama dengan Termohon dan mendengarkan obrolan tersebut;
- Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, yang benar bahwa pada bulan Maret 2010, Pemohon menitip Termohon di rumah Nenek Termohon, dan mengatakan kepada nenek Termohon bahwa Pemohon menitip Termohon di rumah nenek selama 1 minggu, kemudian akan dijemput kembali, akan tetapi setelah 3 minggu berlalu, Pemohon tidak datang menjemput Termohon, sedangkan pada saat itu Termohon sudah dalam keadaan hamil, sehingga pada tanggal 21 April 2010, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, karena Pemohon tidak balik lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar Termohon telah berupaya untuk mencari Pemohon, tetapi setiap Termohon menemukan Pemohon di rumah keluarganya, akan tetapi terkesan keluarga Pemohon menyembunyikan Pemohon dan tidak ingin agar Termohon menemui Pemohon;





Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagian diakui secara berklausul oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah dan bukti kesaksian 2 orang masing-masing bernama RUGAIYAI RAHMAN bin KADIR RAHMAN dan AGUSTINA PAKAYA BINTI IMBRAN PAKAYA. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon menelpon orang lain selama berjam-jam sedangkan Pemohon ada di rumah;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi, berdasarkan azas *UNUS TESTIS NULUS TESTIS* (satu saksi bukan saksi) maka dalil-dalil jawaban berklausul dan bantahan dari Termohon harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P



tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran secara fisik antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MARI Nomor Register 1354K/PDT/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah hingga saat ini yang menikah di Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato pada tanggal -----2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering menelpon laki-laki lain selama berjam-jam sedangkan Pemohon berada di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa kendatipun dalil - dalil Pemohon tidak terbukti seluruhnya, namun demikian telah dapat dijadikan alasan perceraian, sebab dalam hal perceraian yang harus dibuktikan adalah sejauh mana keretakan hubungan rumah tangga antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan unsur pokok dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 adalah sejauh mana retaknya hubungan rumah tangga (*merriage break down*) antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, fakta ini telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Putusan MARI Nomor: 1354K/PDT/2000, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk bisa disatukan serta tidak ada harapan keduanya akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga lagi karena Termohon sering menelpon laki-laki lain selama berjam-jam sedangkan Pemohon berada di rumah, dan menceraikan keduanya dianggap lebih *mashlahat* dari pada membiarkan keduanya hidup terkatung - katung dalam suasana rumah tangga yang penuh kemelut. Dengan demikian alasan permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 19



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara bagai dipenjara (neraka), dan Pemohon mengajukan permohonan cerai tersebut adalah semata – mata karena rumah tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Pemohon dengan Termohon sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

*Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon harus dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini,



untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi Penggugat adalah agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TUNGGAL, umur 3 tahun sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat mengakui selama mempunyai anak bernama ANAK TUNGGAL, umur 3 tahun dan hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, karena Tergugat hanya bekerja sebagai karyawan usaha pengeboran sumur air, dengan gaji tidak menentu terkadang hanya mendapat Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah berapa nominal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat yang sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan?

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TUNGGAL, umur 3 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan juga Tergugat mengakui bekerja sebagai karyawan usaha mengebor sumur air;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya Tergugat telah memberikan pengakuan, berdasarkan Pasal 311 jo Pasal 1925 KUHPerdara,

*“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus,”*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka memiliki anak yang bernama ANAK TUNGGAL, umur 3 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TUNGGAL, umur 3 tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan usaha pengeboran sumur air;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat sejalan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kewajiban Bapak untuk menanggung biaya pemeliharaan anak dan Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan bekas suami untuk menanggung biaya pemeliharaan anak, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan 1 orang anak telah berada di tangan Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya pemeliharaan untuk 1 orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan kemampuan Tergugat untuk membayar sebagaimana gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan keputusan berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan usaha pengeboran sumur air dengan gaji sekitar Rp 600.000,- (enam





ratus ribu rupiah) perbulan, sementara kebutuhan 1 orang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 1 orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah pembiayaan anak patut dikabulkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

##### **DALAM REKONVENSI**





1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa biaya pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK TUNGGAL, umur 3 tahun minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan NURSAIDAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FIKRI HI. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

ULFAH, S.Ag. M.H.



NURSAIDAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

FIKRI H. A. AMIRUDDIN, S.Ag.

**PERINCIAN BIAYA :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 351.000,-
	(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	